



**PUTUSAN**  
**Nomor 57/PID/2022/PT GTO**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MOHAMMAD LEO BANGGA Alias LEO;
2. Tempat lahir : Marisa;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 4 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Buntulia Tengah, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai tanggal 19 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai tanggal 29 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai tanggal 16 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai tanggal 1 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai tanggal 31 Oktober 2022;
6. Penetapan Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo berdasarkan Penetapan tanggal 12 September 2022 Nomor 189/PEN.PID/2022/PT GTO sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai tanggal 27 September 2022;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo berdasarkan Penetapan tanggal 13 September 2022 sejak tanggal 28 September 2022 sampai tanggal 26 November 2022;

Terdakwa tersebut didampingi Penasihat Hukum Vikram Pomili, S.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada YLBHIG (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Gorontalo) beralamat di Jalan Beringin No. 346 Kelurahan Hungobotu, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 57/PID/2022/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 10 Agustus 2022 dibawah register No 80/HK.SK/2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 57/PID/2022/PT GTO tanggal 12 September 2022 tentang Penunjukkan susunan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 57/PID/2022/PT GTO tanggal 12 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang perkara tersebut;

Telah Membaca, berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 45/Pid.B/2022/PN Mar., tanggal 23 Agustus 2022 dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohnomo dengan Surat Dakwaan NOMOR : REG.PERKARA PDM-20/MRS/07/ 2022 tanggal 2 Agustus 2022, Dakwaan selengkapnya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 00.00 wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Desember 2021, bertempat di di Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohnomo tepatnya Parkiran di Rumah Sakit Bumi Panua Pohnomo (RSBP) atau setidaknya tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Marisa yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** yang di lakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 17 Desember 2021 saat itu Terdakwa sedang berada di tempat kerja Terdakwa yang bernama DISITU STELAN yang berada di Desa Marisa selatan Kecamatan Marisa Kabupaten Pohnomo kemudian sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa selesai bekerja dan langsung istirahat dan pada pukul 22.00 wita Terdakwa bangun dan pergi beli roko dengan menggunakan kendaraan bermotor merk BEAT STREET warna hitam dan kembali lagi ke tempat kerja Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa keluar lagi dan berjalan di seputaran

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 57/PID/2022/PT GTO



Kecamatan Marisa dan sampai di Rumah Sakit Bumi Panua Pohuwato Terdakwa memarkirkan motor Terdakwa di parkiran rumah sakit tersebut dan Terdakwa masi sempat makan jajanan sempol di rumah sakit tersebut dan setelahnya Terdakwa pulang dari tempat tersebut dan saat di jalan pulang tepatnya di perempatan lampu merah Polsek Marisa Terdakwa berfikir apa yang bisa di ambil di rumah sakit tersebut dan Terdakwa balik lagi ke tempat tersebut dengan memarkirkan motor Terdakwa di parkiran tersebut Terdakwa merorok sambil berfikir apa yang bisa di ambil di tempat ini dan saat Terdakwa melihat sekitar Terdakwa melihat sebuah motor yang terparkir di parkiran tersebut dengan menggunakan velg bintang variasi berwarna keemasan dan mengingat uang Terdakwa butuhkan hanya sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) Terdakwa memutuskan mengambil bagian velgnya saja dan saat itu Terdakwa langsung mengeluarkan dua buah kunci-kunci yakni kunci ring 16 17 dan kunci ring pas 19 yang memang sudah berada di bagasi motor tersebut. dan cara Terdakwa mengambil velg tersebut yakni dengan cara cara Terdakwa yakni dengan memposisikan motor stand berdiri atau standar dua dan di awali dengan melepas ban belakang dengan menggunakan kunci 19 ring pas dengan melonggarkan murnya kemudian mengetuk As roda belakangnya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan melepas rantai setelah itu melepas bannya kemudian Terdakwa pindah ke ban depannya dengan menggunakan kunci ring 16 dan 17 dengan melonggarkan murnya kemudian mengetuk As roda depannya dan pada posisi As roda depannya hampir tercabut Terdakwa mengangkat batang sok depannya kemudian melepasnya roda depannya dan saat Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut Terdakwa membawa dua velg beserta bannya, satu buah As roda belakang, satu buah gir belakang, beberapa mur dan karet girnya dan setelah Terdakwa selesai mengambil barang tersebut Terdakwa langsung pergi dan kembali lagi di tempat kerja Terdakwa dan dua hari setelah Terdakwa mengambil barang tersebut Terdakwa menjual dua buah ban yakni ban depan dan belakang kepada lelaki ROLIS seharga Rp. 80.000(delapan puluh ribu) yang tinggal di dekat hotel irene di Desa Buntulia jaya Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato.

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 57/PID/2022/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban IBRAHIM RAJAMUDA Alias OBI mengalami kerugian materil sejumlah kurang lebih Rp 6.000.000 (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato NO.REG.PERKARA : PDM-20/MRS/07/2022 tanggal 16 Agustus 2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,*" melanggar Pasal 362 KUHP tentang Tindak Pidana Pencurian.
2. Menghukum Terdakwa, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) karet gir roda belakang
  - 2 (buah) Velg bintang merk RCB warna gold
  - 2 (dua) buah pentil roda depan dan belakang
  - 2 (dua) buah ring
  - 2 (dua) buah ring mur
  - 2 (dua) buah bos
  - 1 (satu) buah gir roda belakang
  - 1 (satu) buah AS roda belakang

**Di kembalikan kepada saksi IBRAHIM RAJAMUDA Alias OBI**

- 1 (satu) buah kunci inggris yang sudah tidak utuh

**Di rampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa telah menjatuhkan putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Mar pada tanggal 23 Agustus 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD LEO BANGGA Alias LEO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 57/PID/2022/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) karet gir roda belakang
  - 2 (buah) Velg bintang merk RCB warna gold
  - 2 (dua) buah pentil roda depan dan belakang
  - 2 (dua) buah ring
  - 2 (dua) buah ring mur
  - 2 (dua) buah bos
  - 1 (satu) buah gir roda belakang
  - 1 (satu) buah AS roda belakang

**Di kembalikan kepada saksi IBRAHIM RAJAMUDA.**

- 1 (satu) buah kunci inggris yang sudah tidak utuh

**Di rampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Marisa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 29 Agustus 2022 sebagaimana Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 8/Akta Pid/2022/PN Mar dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Marisa kepada Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2022 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 45/Pid.B/ 2022/PN Mar;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut diatas, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi guna pemeriksaan dalam tingkat banding,

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 57/PID/2022/PT GTO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Marisa kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing - masing pada tanggal 7 September 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga dengan demikian maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 45/Pid.B/2022/PN Mar tanggal 23 Agustus 2022, dan surat-surat lain yang berkaitan dan terlampir di dalam berkas perkara ini, selanjutnya berpendapat dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam mengajukan permintaan banding ternyata sampai dengan berkas perkara ini diterima di Pengadilan Tinggi dan sebelum putusan ini diucapkan didalam persidangan tingkat banding, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, maka dengan demikian Pengadilan Tinggi tidak mengetahui dengan jelas apa yang menjadi dalil-dalil sebagai alasan Penuntut Umum dalam mengajukan permintaan banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan Memori Banding atas putusan Pengadilan Tingkat pertama ataupun Kontra Memori Banding bukan merupakan kewajiban yang secara formal harus dipenuhi oleh pihak-pihak perkara dalam upaya hukum pada tingkat banding, maka dengan kewenangan Pengadilan Tinggi selaku judex factie selanjutnya akan mengadili perkara ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagaimana Dakwaan Nomor : Reg.Perkara PDM-20/Mrs/07/2022 tertanggal 02 Agustus 2022 yakni diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP, selanjutnya berdasarkan dakwaan tersebut telah pula dituntut berdasarkan keterangan saksi-saksi, kemudian keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah dikemukakan dalam putusan yang dimohonkan banding tersebut yang pada pokoknya bahwa :

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 57/PID/2022/PT GTO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang waktu dan tempat kejadian telah dipertimbangkan dengan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;
- Bahwa tidak terjadi kesalahan Orang dalam perkara ini yaitu Terdakwa dengan identitas lengkapnya sebagaimana dalam berkas perkara;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sebagaimana kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan dan berkesimpulan dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 45/Pid.B/2022/PN Mar, tanggal 23 Agustus 2022 sudah tepat dan benar sehingga diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, akan tetapi mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding akan dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut , maka meskipun Terdakwa telah ada perdamaian dengan pihak korban namun mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan menerapkan ketentuan dalam pasal 14.a.1 KUH Pidana yaitu hukuman percobaan atau hukuman bersyarat sebagaimana dalam putusan tersebut , menurut Majelis Hakim tingkat banding adalah tidak tepat, oleh karena tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa dan memperhatikan bahwa selama pemeriksaan perkara ini sejak ditingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan ditingkat banding, Terdakwa ditahan dirumah tahanan Negara (Rutan), oleh karena itu yang dirasakan adil adalah dikurangi lamanya pidana penjara, tetapi tidak menerapkan ketentuan pasal 14.a.1 KUH Pidana dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding mengubah putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN-Mar, tanggal 23 Agustus 2012 sekedar mengenai hukuman kepada Terdakwa sehingga lengkapnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum dijatuhkan putusan Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan Penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan oleh karenanya Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan dengan ketentuan Panahanan tersebut seluruhnya

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 57/PID/2022/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan dengan Pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti telah pula dipertimbangkan dengan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 KUHP dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 45/Pid.B/2022/PN Mar pada tanggal 23 Agustus 2022 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:  
Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD LEO BANGGA Alias LEO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**"
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan.
4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) karet gir roda belakang
  - 2 (buah) Velg bintang merk RCB warna gold
  - 2 (dua) buah pentil roda depan dan belakang
  - 2 (dua) buah ring
  - 2 (dua) buah ring mur
  - 2 (dua) buah bos
  - 1 (satu) buah gir roda belakang
  - 1 (satu) buah AS roda belakang

### **Di kembalikan kepada saksi IBRAHIM RAJAMUDA.**

- 1 (satu) buah kunci inggris yang sudah tidak utuh

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 57/PID/2022/PT GTO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Di rampas untuk dimusnahkan

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut dalam dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo yang terdiri dari : Syafruddin, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Chrisfajar Sosiawan, S.H.,M.H. dan Deky Velix Wagiju, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Zuhriati Usman, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Gorontalo, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat para Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD

Chrisfajar Sosiawan, S.H.,M.H.

TTD

Deky Velix Wagiju, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Syafruddin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Zuhriati Usman, S.H.

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA  
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

SRI CANDRA S.OTTOLUWA,S.H.,M.H

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 57/PID/2022/PT GTO



	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)